



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

DENGAN

**PEMERINTAH DESA PONDOK KELAPA KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU**

Nomor : 889 /HM.03.1-SPj/17/Prov/VI/2021
Nomor : 007/SK/PD KELAPA/VI/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Hotel Latansa Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 419/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Kapuas

Raya Nomor 82 Lingkar Barat
Bengkulu, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK PERTAMA**,

2. **ALAMSYAH**

Kepala Desa Pondok Kelapa
Kecamatan Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi
Bengkulu, berdasarkan Surat
Keputusan Nomor 141-303 TAHUN
2017 tanggal 20 Oktober 2017 dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Pondok Kelapa
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bilamana disebut secara bersama-sama,
untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan
umum di tingkat Provinsi Bengkulu secara hierarkis;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Perangkat/Kepala Desa yang tugas dan
kewenangannya diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang–undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 807/HM.03.5-BA/17/Prov/VI/2021 Tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Bengkulu;
12. Berita Acara Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 844/HM.03.5-BA/17/Prov/VI/2021 Tanggal 15 Juni 2021.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam klausul sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan/memfasilitasi pembentukan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
 - b. mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
 - c. menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;

- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih;
- e. membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kontrak ini meliputi :

- (1) **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk memfasilitasi pembentukan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayahnya;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses yang seluas luasnya terkait pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses dan fasilitasi yang seluas-luasnya terkait pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan pemahaman, Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi/membantu rekrutmen peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berasal dari warga masyarakat di wilayahnya sesuai dengan jumlah dan basis (perempuan, disabilitas, pemilih pemula, pemilih muda dan/atau tokoh masyarakat dan/atau agama).

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan ketersediaan anggaran masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama;
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama tidak ada surat pemberitahuan **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerjasama, maka Perjanjian Kerjasama ini secara otomatis berakhir.

Pasal 7
SANKSI

PARA PIHAK yang melanggar ketentuan pada Perjanjian Kerjasama ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Bahwa para pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini harus mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,



IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA PONDOK KELAPA
KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



ALAMSYAH